

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tahapan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan yang meliputi, aturan, kaidah maupun tata cara tertentu yang telah baku sehingga menjadi dasar dalam melakukan penelitian dan mampu dipertanggungjawabkan. Desain penelitian adalah sebuah strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut Creswell dan Poth (2018) desain penelitian merupakan segala rancangan yang mengombinasikan kerangka filosofis dengan metode penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian dengan data yang dihasilkan berupa deskriptif dari narasumber (Moleong, 2000). Pendekatan yuridis empiris dapat membantu peneliti dalam melihat implementasi hukum normatif dalam sebuah peristiwa (Muhammad, 2004). Kedua metode tersebut apabila dikombinasikan dapat menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah itu dilakukan identifikasi masalah yang dapat menemukan penyelesaian masalah tersebut (Waluyo, 2002). Desain penelitian kualitatif dapat berubah saat dilakukan penelitian di lapangan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa peneliti menemukan temuan-temuan baru (Hardani *et al*, 2020). Desain penelitian ini menggunakan *action research*. *Action Research* (Penelitian Tindakan) memuat 4 tahapan yaitu analisis masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi tindakan (O'Brien, 1998). Dikarenakan keterbatasan waktu penelitian, sehingga desain penelitian dimulai dari analisis masalah sampai perencanaan tindakan. Dalam prosesnya, peneliti berkolaborasi dengan lembaga Mahkamah Pelayaran untuk mendesain transformasi lembaga agar dapat diaplikasikan.

## 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Pelayaran yang beralamatkan di Jalan Boulevard Timur Raya, Kelapa Gading RT 5/ RW 2, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara. DKI Jakarta 1425.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan dengan mematuhi Surat Perintah Rektor UNHAN Nomor SPRIN/814/IV/2021 Tentang Daftar Nama Dosen Pembimbing Tesis pada 16 April 2021. Oleh karena itu penelitian dimulai dengan adanya surat perintah tersebut. Jadwal penelitian dapat dilihat dalam tabel rencana sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	2021										2022	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1.	Pengajuan Judul												
2.	Penetapan Dosen pembimbing												
3.	Pembuatan Proposal												
4.	Bimbingan Proposal dan Tesis												
5.	Seminar Proposal												
6.	Perbaikan Proposal												
7.	Pengumpulan Data												
8.	Analisis Data												
9.	Penyusunan Tesis												
10.	Seminar Hasil												
11.	Ujian Tesis												
12.	Perbaikan Tesis												
13.	Penyerahan Tesis												

Sumber: diolah oleh peneliti

## 3.3 Subjek dan Objek Penelitian

### 3.3.1 Subjek Penelitian

Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena dalam melakukan wawancara. Berikut uraian subjek penelitian ini:

1. Peni Pudji Turyanti, S.H., M.H (Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran)

2. Adi Karsyaf, S.H., M.H (Panel Ahli dan Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran)
3. Capt Frederick H Roinwowan ANT I (Panel Ahli)
4. Rizky Gustaf, S.H (Kepala Subbagian Perkara dan Persidangan Mahkamah Pelayaran)
5. Kasino, S.Sos., M.Si (Kepala Subbagian Kepegawaian Umum)
6. Sri Indah Aprianti, S.E., M.M.Tr (Kepala Subbagian Perencanaan dan Laporan)
7. Didit Iswahyuniarto, S.E (Petugas Persidangan Mahkamah Pelayaran, Staff Subbagian Administrasi Perkara dan Persidangan - Mahkamah Pelayaran)
8. Jufri Lanuru, S.E (Fungsional Umum sub Direktorat Tertib Berlayar Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan RI)
9. Ferry Hikmawan, S.T (Penyusun Bahan Evaluasi Kecelakaan Kapal, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai - Kementerian Perhubungan RI)
10. Erlina Setyaningtyas, S.SiT., M.A (Analisis Program Diklat Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan RI)
11. Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H (Fungsional Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)
12. Dr. Sirojuddin, S.H., M.H (Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Ranai)
13. Ganjil Sunarto, S.H., M.H., M.M (Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)
14. Hendra Adi Pramono S.H., M.H (Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)
15. Drs. Sutardjo, M.Si (Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)

16. Zainal Abdul Rahman, S.H., M.H (Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan - Kantor Syahbandar Tanjung Priok)
17. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M (Dosen Hukum Internasional Universitas Airlangga)
18. Lutfil Anshori, M.H (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

### **3.3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah rangkaian susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian. Objek penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan penelitian yang akan digali dalam proses penelitian. Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) pertanyaan penelitian yaitu mengenai latar belakang dan urgensi transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim serta upaya pemerintah dalam mewujudkan wacana transformasi Mahkamah Pelayaran menuju pembentukan Pengadilan Maritim. Objek penelitian ini adalah kelembagaan Mahkamah Pelayaran.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data penelitian primer dan sekunder. Data penelitian primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama mengenai topik penelitian (Amiruddin, 2006). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka (Marzuki, 1983). Data primer penelitian ini didapatkan dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Pelayaran data perbandingan penyelesaian perkara antara Mahkamah Pelayaran dan Pengadilan Negeri, data observasi dan wawancara dengan narasumber. Data sekunder penelitian ini adalah data tambahan yang diberikan oleh Mahkamah Pelayaran dan pencarian studi pustaka oleh peneliti melalui artikel, jurnal, buku dan referensi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **3.4.1 Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Pelayaran dan model atau konsep Pengadilan Maritim yang ada di beberapa negara yaitu Belanda, Inggris, Amerika, dan Cina.

### **3.4.2 Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan pengamatan (Singarimbun dan Effendi, 2008). Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dengan mempelajari perilaku dan aktivitas objek penelitian yang berlangsung di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung institusi Mahkamah Pelayaran beserta operasionalnya. Proses observasi dilakukan dengan kegiatan perekaman dan pencatatan sejumlah informasi terkait dengan topik penelitian.

### **3.4.3 Wawancara**

Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan *face-to-face interview* (Moleong, 2010). Wawancara dilakukan dengan informan kunci, informan utama, dan informan pendukung untuk proses pengumpulan data. Proses wawancara dilakukan dengan mematuhi pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti sehingga wawancara dapat berjalan dengan terarah dan hasil yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan.

### **3.4.4 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai topik penelitian berupa catatan transkrip, agenda dan sebagainya (Sugiyono, 2010). Dokumentasi dilakukan untuk mendukung proses pengumpulan data sehingga menambah keabsahan data yang diperoleh peneliti saat proses pengumpulan data.

### 3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan mengecek kebenaran data penelitian yang telah diperoleh dari perspektif yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi bias yang pada saat pengumpulan data (Moleong, 2010). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi terhadap sumber data informasi telah dilakukan melalui perbandingan data yang diperoleh di lapangan terhadap sumber informan lain yang dapat dipercaya (multimetode) serta hasil wawancara terhadap isi suatu dokumen yang saling berkaitan (*data triangulation*). Untuk itu, dalam penelitian ini keabsahan data dicek menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Tahapan dalam analisis data sebagai berikut (Miles, Huberman, & Saldana, 2014):

1. Kondensasi data sebagai proses memiliki, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan atau mentransformasikan data yang didapatkan dalam tubuh lengkap dari catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dan dokumen lainnya.
2. Penyajian data sebagai pendeskripsian informasi yang didapatkan dari pengumpulan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif dan naratif dengan menggabungkan dan menyusun informasi yang didapatkan dari pengumpulan data.
3. Penarikan kesimpulan sebagai akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk pengujian keabsahan data.

Teknik analisis data kualitatif telah disesuaikan dengan metode, pendekatan dan desain penelitian yang didukung dengan teori, konsep, dan model yang digunakan. Ditambah dengan analisis SWOT.